



Product and Service Information for Time Deposit PT Bank Central Asia Tbk.
Informasi Produk dan/atau Layanan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk

The Depositor has read and understood the product and/or service information for Time Deposit as stated on the website www.bca.co.id and Time Deposit Account Opening. BCA has confirmed the Customer's understanding of the product and/or service information for Time Deposit.

Depositor telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Deposito Berjangka sebagaimana tercantum pada website www.bca.co.id. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau layanan Deposito Berjangka.

Terms and Conditions for Time Deposit PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")

Ketentuan Deposito Berjangka PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")



A Definition

1. Time Deposit Advice is information regarding the placement of the Time Deposit and does not constitute proof of ownership or a financial instrument.
2. Time Deposit means a deposit that can only be withdrawn at the specified time as agreed upon between the Depositor and BCA.
3. Depositor means an individual or entities, whether severally or jointly with another individual or another entities, that owns a Time Deposit at BCA.
4. Source of Funds Account is the Depositor's account which becomes the source of funds account for debiting the initial nominal amount of the Time Deposit.
5. Value Date means a date on which good funds are received by BCA from Depositor.
6. Interest Maturity Date means the date on which interest on the Time Deposit is paid by BCA.
7. Principal Maturity Date means the date on which all the principal amount of the Time Deposit is liquidated and paid to the Depositor.
8. Interest Day means the number of days for the calculation of the Time Deposit interest to be paid by BCA to the Depositor.

B Terms and Conditions for Time Deposit

1. The Depositor must immediately notify BCA of the Depositor's change of name, address, signature, and other data of the Depositor to BCA.
2. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.
The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
3. At the request of the Depositor, BCA does not issue a Time Deposit certificate upon the opening of a Time Deposit account ("Time Deposit without Certificate"). The Depositor agrees that BCA has the right not to fulfill requests to issue Time Deposit Certificate submitted by the Depositor after the Time Deposit without Certificate account has been opened.
4. If the Time Deposit is opened in the names of two or more Depositors ("Joint Time Deposit"), then
 - 4.1 For a Time Deposit with the "OR" status, if one of the depositors passes away, the surviving depositor(s) or all of the legal heirs of the deceased depositor are entitled to liquidate the Time Deposit.
 - 4.2 For a Time Deposit with the "AND" status, if one of the depositors passes away, the surviving depositor(s) and all of the legal heirs of the deceased depositor are entitled to liquidate the Time Deposit.
 - 4.3 The Depositor hereby agrees that the party with whom the Depositor opens Joint Time Deposit account may conduct non-financial transaction on Joint Time Deposit account through facilities provided by BCA. For such purpose, the Depositor hereby gives approval to BCA to provide access to the Joint Time Deposit account to the party with whom the Depositor opens the Joint Time Deposit account. For certain facility (-ies) provided by BCA, only the Depositor whose name appears first on the Time Deposit Account Opening Form may conduct such non-financial transactions.

A Definisi

1. Advis Deposito Berjangka adalah dokumen fisik yang berisi informasi penempatan Deposito Berjangka yang dibuka tanpa bilyet namun tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan Depositor atas Deposito Berjangka.
2. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Depositor dengan BCA.
3. Depositor adalah perorangan atau badan baik sendiri maupun bersama-sama dengan perorangan atau badan lainnya yang memiliki Deposito Berjangka pada BCA.
4. Rekening Sumber Dana adalah rekening milik Depositor yang menjadi rekening sumber dana pendebitan nominal awal Deposito Berjangka.
5. Tanggal Valuta adalah tanggal dana untuk penempatan Deposito Berjangka efektif diterima oleh BCA dari Depositor.
6. Tanggal Jatuh Tempo Bunga adalah tanggal pembayaran bunga Deposito Berjangka oleh BCA.
7. Tanggal Jatuh Tempo Nominal adalah tanggal pencairan seluruh dana pokok Deposito Berjangka kepada Depositor.
8. Hari Bunga adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas Deposito Berjangka oleh BCA kepada Depositor.

B Ketentuan Deposito Berjangka

1. Depositor harus segera memberitahukan perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan data Depositor yang lain kepada BCA.
2. Simpanan dana Depositor pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
3. Atas permintaan Depositor, BCA tidak menerbitkan Bilyet Deposito Berjangka pada saat pembukaan rekening Deposito Berjangka ("Deposito Berjangka Tanpa Bilyet"). Depositor setuju bahwa BCA berhak untuk tidak memenuhi permintaan untuk menerbitkan Bilyet Deposito Berjangka yang pengajuannya diajukan oleh Depositor setelah rekening Deposito Berjangka Tanpa Bilyet dibuka.
4. Dalam hal Deposito Berjangka dibukukan atas nama dua Depositor atau lebih ("Deposito Berjangka Gabungan"), maka
 - 4.1 Untuk Deposito Berjangka dengan status "ATAU", apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup atau seluruh ahli waris yang sah menurut hukum dari pihak yang meninggal dunia berhak untuk mencairkan Deposito Berjangka.
 - 4.2 Untuk Deposito Berjangka dengan status "DAN", apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup dan seluruh ahli waris yang sah menurut hukum dari pihak yang meninggal dunia berhak untuk mencairkan Deposito Berjangka.
 - 4.3 Depositor setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Depositor membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan berhak melakukan transaksi non-finansial atas rekening Deposito Berjangka Gabungan tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Depositor dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening Deposito Berjangka Gabungan kepada pihak yang bersama-sama dengan Depositor membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan tersebut. Pada fasilitas tertentu yang disediakan BCA, hanya Depositor yang namanya tertera lebih dahulu pada Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka yang dapat melakukan transaksi non-finansial tersebut.

- 4.4 All actions taken by one or more depositors owning the Joint Time Deposit account are binding on all of the depositors, who jointly own the Joint Time Deposit account, and therefore each depositor is jointly and severally liable to BCA for all consequences that may arise.
 5. The Depositor shall be responsible for all losses arising from any misuse of the Time Deposit certificate (bilyet Deposito Berjangka).
 6. If the Time Deposit certificate is lost or stolen, the Depositor must immediately report such loss or theft to BCA and provide BCA with a Police report on the loss. Subsequently, BCA will block and render invalid the lost Time Deposit certificate and issue a new Time Deposit certificate for the Depositor as a replacement.
 7. The Time Deposit interest is paid on the Interest Maturity Date or the Principal Maturity Date. Interest is calculated from the Value Date until the maturity date with the number of Interest Days in accordance with the applicable provisions.
 8. If the Depositor opens a Time Deposit account under the Automatic Roll Over (ARO) condition and, for any reason, the interest cannot be credited to the account designated by the Depositor to receive Time Deposit interest payments, including but not limited to the account being closed or blocked, the Depositor hereby authorizes BCA to change the Time Deposit condition to ARO+ Interest. All consequences arising from such change to the Time Deposit condition shall be the sole responsibility of the Depositor, and the Depositor hereby releases and discharges BCA from any and all claims, demands, lawsuits, and or other legal actions of any kind.
 9. The Time Deposit cannot be liquidated on the Placement Date of the Time Deposit.
 10. BCA reserves the right not to pay interest on the Time Deposit if the Depositor liquidates the Time Deposit prior to the Principal Maturity Date.
 11. The Time Deposit is non-transferable. Liquidation of the Time Deposit and the interest thereon can only be done by the Depositor or otherwise by his/her attorney-in-fact under a legally valid power of attorney, affixed with stamp duty, in accordance with the provisions applicable at BCA, which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
 12. The Time Deposit can be automatically rolled over at the request of the Depositor at the interest rate applicable at the time of the rollover. If the Depositor intends to liquidate or modify the Time Deposit, the Depositor must inform such intention to the BCA branch where the Time Deposit was opened no later than 3 (three) business days prior to the Principal Maturity Date.
 13. Interest on the Time Deposit will cease to accrue after the Principal Maturity Date, unless it is rolled over or otherwise the Time Deposit is opened with the ARO/ARO + Interest condition.
 14. As long as the Depositor (including any one or more depositors jointly owning the Joint Time Deposit) still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or any guarantee issued by the Depositor (borgtocht), interest, facility fee (provisi), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
 15. The Depositor must not use the Time Deposit account and /or the funds in the Time Deposit to conduct transactions, to hold funds from any transactions and/or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to transactions and/or engaging in money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, or other criminal acts.
 16. BCA reserves the right to block the Time Deposit, postpone/reject any transaction involving the Time Deposit, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - 16.1 The Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - 16.2 The Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - 16.3 The Depositor is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
- 4.4 Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
 5. Deposan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan bilyet Deposito Berjangka.
 6. Apabila bilyet Deposito Berjangka hilang atau dicuri, Deposan harus segera melaporkan kepada BCA dengan dilampiri surat keterangan hilang dari Kepolisian, selanjutnya BCA akan memblokir dan menyatakan tidak berlaku bilyet Deposito Berjangka yang hilang tersebut dan menerbitkan bilyet Deposito Berjangka baru kepada Deposan sebagai pengganti.
 7. Bunga Deposito Berjangka dapat dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo Bunga atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo Nominal. Bunga dihitung mulai dari Tanggal Valuta sampai tanggal jatuh tempo dengan Hari Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Apabila Deposan membuka rekening Deposito Berjangka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO) dan karena suatu hal bunga tidak dapat dikreditkan ke rekening yang ditunjuk Deposan untuk menampung pembayaran bunga Deposito Berjangka antara lain karena rekening tutup atau diblokir maka Deposan dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mengubah kondisi Deposito Berjangka tersebut menjadi ARO + Bunga. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi Deposito Berjangka tersebut menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya dan Deposan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lain dalam bentuk apa pun.
 9. Pencairan Deposito Berjangka tidak dapat dilakukan pada Tanggal Penempatan Deposito Berjangka.
 10. BCA berhak untuk tidak membayar bunga Deposito Berjangka apabila Deposan mencairkan Deposito Berjangka tidak pada Tanggal Jatuh Tempo Nominal.
 11. Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtangankan. Pencairan Deposito Berjangka dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Deposan sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 12. Deposito Berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Deposan dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Jika Deposito Berjangka akan dicairkan/diubah, maka Deposan wajib memberitahukan kepada kantor cabang BCA tempat Deposito Berjangka dibuka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo Nominal.
 13. Bunga atas Deposito Berjangka tidak akan diperhitungkan sesudah Tanggal Jatuh Tempo Nominal, kecuali bila diperpanjang kembali atau Deposito Berjangka dibuka dengan kondisi ARO/ARO + Bunga.
 14. Selama Deposan (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk Deposito Berjangka Gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Deposan (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Deposan sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Deposan untuk mendebet rekening Deposan dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebetan rekening tersebut berdasarkan kuasa dari Deposan menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya.
 15. Deposan dilarang menggunakan rekening Deposito Berjangka dan/atau dana simpanan dalam rekening Deposito Berjangka untuk melakukan transaksi, menampung dana hasil transaksi dan/atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dan/atau untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
 16. BCA berhak melakukan pemblokiran Deposito Berjangka, menunda/menolak transaksi terhadap Deposito Berjangka, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Deposan antara lain dalam hal:
 - 16.1 Deposan tidak memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
 - 16.2 Deposan tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - 16.3 Deposan diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;

- 16.4 The Depositor provides questionable information; and/or
- 16.5 The Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
17. Prior to placing a Time Deposit, the Depositor is required to read, understand, and agree to these BCA Time Deposit Terms and Conditions. These Time Deposit Terms and Conditions shall also apply to any subsequent Time Deposit placements made by the Depositor. BCA reserves the right to amend these BCA Time Deposit Terms and Conditions, and such amendments will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the applicable law
18. The Depositor authorizes BCA to provide the Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
19. The Depositor authorizes BCA, either now or after the Depositor is no longer a BCA Customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties having entered into a cooperation with BCA via personal communication means.

C Special Time Deposit with A Special Interest Rate

- The Depositor may apply for a Time Deposit with a special interest rate to BCA. BCA reserves the right not to grant a special interest rate on Time Deposit applied for by the Depositor to BCA.
- If the Depositor opens a Time Deposit with a special interest rate, the Depositor agrees to the following:
 - The only type of Time Deposit that can be opened is a Time Deposit with ARO + Interest condition and the Time Deposit condition may not be changed.
 - BCA reserves the right at any time to discontinue the offer and grant of special interest rate on Time Deposit, including but not limited to, if BCA no longer offers Time Deposit with special interest rate, which BCA will notify in any form and by any means in accordance with the prevailing laws.
 - BCA reserves the right not to pay interest on a Time Deposit with a special interest rate if the Depositor liquidates the Time Deposit with a special interest rate prior to the Principal Maturity Date.

D Special Provisions for Time Deposit Without Certificate

- The owner of a Time Deposit without Certificate must be the same as the owner of the Source of Funds Account. Specifically, for a Time Deposit without Certificate opened in the name of 2 (two) or more Depositors, the Source of Funds Account must be either a Source of Funds Account held by one of the Depositors or a joint Source of Funds Account held by two or more such Depositors.
- Funds resulting from the liquidation of a Time Deposit without Certificate and/or the interest thereon may only be credited to the Source of Funds Account. If for any reason, the Source of Funds Account is unable to receive the liquidation fund, including but not limited to the Source of Funds Account being closed or blocked, the Depositor may designate another account in the name of the Depositor held at BCA for the purpose of crediting the liquidation fund of the Time Deposit without Certificate.
- BCA will only send notifications regarding the opening and liquidation of the Time Deposit without Certificate to the email address of the Depositor whose name is listed first on the Time Deposit Account Opening Form. The Depositor is responsible for ensuring the correctness and accuracy of such email address. Any consequences arising from the failure or delay in delivery of notifications related to the Time Deposit without Certificate due to errors in the email address shall be the sole responsibility of the Depositor. BCA shall have no obligation to store or resend any notification emails that fail to be delivered to the Depositor's email address.
- The Depositor may request BCA to issue a Time Deposit Advice. A request for a Time Deposit Advice may only be submitted by the Depositor from the Value Date up to one year from the Value Date, provided that the relevant Time Deposit without Certificate account remains active and has not been closed.

- 16.4 Depositor menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/ atau
- 16.5 Depositor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

17. Sebelum menempatkan Deposito Berjangka, Depositor wajib membaca, memahami, dan menyetujui Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini. Ketentuan Deposito Berjangka ini juga berlaku untuk pembukaan Deposito Berjangka selanjutnya yang dilakukan oleh Depositor. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan-Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18. Depositor memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Depositor kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
19. Depositor memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Depositor tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

C Khusus Deposito Berjangka dengan Suku Bunga Khusus

- Depositor dapat mengajukan Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus kepada BCA. BCA berhak untuk tidak memberikan suku bunga khusus atas Deposito Berjangka yang diajukan oleh Depositor kepada BCA.
- Dalam hal Depositor membuka Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus, Depositor setuju atas hal-hal sebagai berikut:
 - Deposito Berjangka yang dapat dibuka adalah Deposito Berjangka dengan kondisi ARO + Bunga dan atas kondisi Deposito Berjangka tersebut tidak dapat dilakukan perubahan.
 - BCA berhak sewaktu-waktu untuk menghentikan penawaran dan pemberian suku bunga khusus atas Deposito Berjangka, antara lain apabila BCA tidak lagi menyelenggarakan Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus, yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - BCA berhak untuk tidak membayar bunga atas Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus apabila Depositor mencairkan Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus tersebut tidak pada Tanggal Jatuh Tempo Nominal.

D Khusus Deposito Berjangka Tanpa Bilyet

- Pemilik Deposito Berjangka Tanpa Bilyet harus sama dengan pemilik Rekening Sumber Dana. Khusus untuk Deposito Berjangka Tanpa Bilyet yang dibuka atas nama 2 (dua) Depositor atau lebih, maka Rekening Sumber Dana harus menggunakan Rekening Sumber Dana milik salah satu Depositor atau Rekening Sumber Dana gabungan milik kedua Depositor atau lebih tersebut.
- Dana hasil pencairan Deposito Berjangka Tanpa Bilyet dan/atau bunganya hanya dapat dikreditkan ke Rekening Sumber Dana. Apabila karena suatu hal Rekening Sumber Dana tidak dapat menerima dana hasil pencairan antara lain karena Rekening Sumber Dana tutup atau diblokir, maka Depositor dapat menunjuk rekening lainnya atas nama Depositor di BCA untuk tujuan pengkreditan dana hasil pencairan Deposito Berjangka Tanpa Bilyet.
- BCA hanya akan mengirimkan pemberitahuan pembukaan dan pencairan Deposito Berjangka Tanpa Bilyet ke alamat email Depositor yang namanya tertera lebih dahulu pada Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka. Depositor wajib memastikan kebenaran dan keakuratan alamat email tersebut. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak terkirimnya/terlambatnya pemberitahuan terkait Deposito Berjangka Tanpa Bilyet karena kesalahan penulisan alamat email menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya. BCA tidak berkewajiban untuk menyimpan dan mengirimkan ulang email pemberitahuan yang gagal dikirimkan ke alamat email Depositor.
- Depositor dapat meminta BCA untuk menerbitkan Advis Deposito Berjangka. Permintaan Advis Deposito Berjangka hanya dapat diajukan oleh Depositor pada Tanggal Valuta sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Valuta dan selama rekening Deposito Berjangka Tanpa Bilyet tersebut belum tutup.

E Special Provisions for Foreigncurrency Time Deposits

BCA has the right to determine the maximum amount for liquidation of a Foreign-Currency Time Deposit in the form of banknotes, which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable law. BCA has the right to charge a fee if the liquidation of the Foreign-Currency Time Deposit in the form of banknotes exceeds the maximum limit determined by BCA.

F Complaint Handling

1. Any complaints about Time Deposit can be lodged by the Depositor with BCA through a BCA branch office or Halo BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Depositor to submit a copy of the Depositor's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.co.id/id/penangananpengaduan.

G Dispute Resolution

1. Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising out of and/or relating to the implementation of these Terms and Conditions for Time Deposit between the Depositor and BCA will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved amicably between the Depositor and BCA will be resolved by means of banking mediation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions established by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner and/or by means of mediation as described in item 2 above shall be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file any suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

H Language

These Terms and Conditions for Time Deposit BCA are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

The Depositor hereby confirms that the Depositor has fully understood and agrees to these Terms of Time Deposit PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided explanations and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, risks as well as rights and obligations associated with the Time Deposit account.

Depositor dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Depositor atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Deposito Berjangka.

These Terms and Conditions for Time Deposit of PT Bank Central Asia Tbk have been adjusted in compliance with the prevailing laws and regulations, including Regulations of the Financial Services Authority

Ketentuan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

E Khusus Deposito Berjangka Valuta Asing (Valas)

BCA berhak menentukan batas maksimal nominal pencairan Deposito Berjangka Valas dalam bentuk banknotes yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. BCA berhak mengenakan provisi jika pencairan Deposito Berjangka Valas dalam bentuk banknotes melebihi batas maksimal yang telah ditentukan BCA.

F Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan Deposito Berjangka dapat disampaikan oleh Depositor kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Depositor untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Depositor dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/id/penangananpengaduan.

G Penyelesaian Perselisihan

1. Depositor setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini antara Depositor dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Depositor dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H Bahasa

Ketentuan Deposito Berjangka PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.